



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 09/ORI-SK/X/2015 TAHUN 2015
TENTANG
DAFTAR HADIR INSAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Ombudsman No. 13 tahun 2013 tentang Insentif Kerja Asisten Ombudsman Republik Indonesia dan Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia tentang Daftar Hadir Insan Ombudsman Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman RI di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5207);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia pada Ombudsman RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5328);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman RI;
9. Peraturan Ombudsman Nomor 13 Tahun 2013 tentang Insentif Kerja Asisten Ombudsman RI (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Ombudsman Nomor 13 Tahun 2013 tentang Insentif Kerja Asisten Ombudsman RI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 309);
10. Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 27a/ORI-SK/IV/2013 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Peringkat Kinerja Asisten Ombudsman Republik Indonesia;
 11. Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 1/ORI-SEKJEN-PR/IV/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Ombudsman RI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 177) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman RI Nomor 2/ORI-SEKJEN-PR/IX/2010;
 12. Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN TENTANG DAFTAR HADIR INSAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA.
- KESATU : Insan Ombudsman Republik Indonesia wajib mengisi daftar hadir elektronik (fingerprint) pada waktu datang dan pulang setiap hari kerja sesuai ketentuan jam kerja.
- KEDUA : Insan Ombudsman Republik Indonesia wajib mengisi daftar hadir manual (Lampiran I) untuk mengantisipasi apabila:
a. perangkat dan/atau sistem daftar hadir elektronik sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU tidak berfungsi;
b. pegawai yang belum terdaftar dalam sistem daftar hadir elektronik; dan
c. terjadi keadaan kahar (force majeure) sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Insan Ombudsman Republik Indonesia wajib mengikuti ketentuan jam kerja sebagai berikut:
a. hari Senin sampai dengan hari Kamis : 08.00 - 16.30
 waktu istirahat : 12.00 - 13.00
b. hari Jumat : 08.00 - 17.00
 waktu istirahat : 11.30 - 13.00
- KEEMPAT : Insan Ombudsman Republik Indonesia yang terlambat hadir di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA, dalam batas waktu 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit diwajibkan mengganti sebanyak jumlah menit waktu keterlambatan pada hari yang sama.





- KELIMA : Insan Ombudsman Republik Indonesia yang datang lebih awal di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA dalam batas waktu 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit diperbolehkan untuk pulang lebih awal sebanyak jumlah menit waktu kedatangan pada hari kerja yang sama.
- KEENAM : Insan Ombudsman Republik Indonesia dinyatakan melanggar ketentuan hari dan jam kerja dalam hal tidak masuk kerja, terlambat masuk kerja, pulang sebelum waktunya, tidak berada di tempat tugas, dan/ atau tidak mengisi daftar hadir tanpa alasan yang sah.
- KETUJUH : Insan Ombudsman Republik Indonesia dinyatakan tidak melanggar ketentuan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEENAM, dengan menggunakan alasan yang sah yang disetujui oleh:
- a. Ketua Ombudsman Republik Indonesia, terhadap permohonan izin/pemberitahuan yang diajukan oleh Anggota, Pejabat Eselon I dan Kepala Perwakilan;
 - b. Anggota Bidang, terhadap permohonan izin/pemberitahuan yang diajukan oleh Koordinator Bidang;
 - c. Koordinator Bidang, terhadap permohonan izin/pemberitahuan yang diajukan oleh Asisten/Calon Asisten di Pusat;
 - d. Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia, terhadap permohonan izin/pemberitahuan yang diajukan oleh Asisten/Calon Asisten, pejabat fungsional tertentu dan pejabat fungsional umum di Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia;
 - e. Pejabat Eselon I, terhadap permohonan izin/pemberitahuan yang diajukan oleh pejabat Eselon II;
 - f. Pejabat Eselon II, terhadap permohonan izin/pemberitahuan yang diajukan oleh pejabat Eselon III;
 - g. Pejabat Eselon III, terhadap permohonan izin/pemberitahuan yang diajukan oleh pejabat Eselon IV; dan
 - h. Pejabat Eselon IV, terhadap permohonan izin/pemberitahuan yang diajukan oleh pejabat fungsional tertentu dan pejabat fungsional umum.
- KEDELAPAN : Format Permohonan Izin/Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETUJUH tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KESEMBILAN : Insan Ombudsman Republik Indonesia yang melanggar sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA, Insentif Kerja atau Tunjangan Kinerja akan dilakukan pemotongan sesuai ketentuan yang berlaku.



- KESEPULUH : Pada saat Surat Keputusan ini berlaku maka Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor: 122 Tahun 2013 tentang Penghitungan Penilaian Kinerja Asisten dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2015

Ketua Ombudsman Republik Indonesia



Danang Girindrawardana

Lampiran II : KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN RI
Nomor : 079 / ORI-SK/X/2015 TAHUN 2015

Format Surat Permohonan Izin / Pemberitahuan

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERMOHONAN IZIN / PEMBERITAHUAN
DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP*) :
Pangkat / Golongan*) :
Jabatan :
Unit/Biro/Perwakilan :

Dengan ini menerangkan bahwa pada hari tanggal
saya tidak hadir / terlambat masuk kerja / pulang sebelum waktunya/ tidak berada di tempat
tugas / tidak mengisi daftar hadir**) Karena
.....
.....

Menyetujui, 20.....
Atasan langsung Ttd.

(Nama)

(Nama)

Catatan: *) Bagi PNS
**) Coret Yang Tidak Perlu

Format Daftar Hadir Pegawai di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia

DAFTAR HADIR PEGAWAI
 BIRO/BIDANG/PERWAKILAN:
 BULAN: 20.....

NO	NAMA	JABATAN	SENIN Tgl : / / 20...		SELASA Tgl : / / 20...		RABU Tgl : / / 20...		KAMIS Tgl : / / 20...		JUMAT Tgl : / / 20...		KET
			Datang	Pulang	Datang	Pulang	Datang	Pulang	Datang	Pulang	Datang	Pulang	
			Paraf	Pukul	Paraf	Pukul	Paraf	Pukul	Paraf	Pukul	Paraf	Pukul	

Mengetahui,

(Pejabat Yang Bertanggung Jawab)